



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI NUGROHO alias YUDI bin WAGINO**;
Tempat lahir : Ketahun;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2019 dan diperpanjang s/d 6 Juli 2019;
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 s/d 26 Juli 2019;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 s/d 21 Mei 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d 4 September 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d 11 September 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 12 September 2019 s/d 10 November 2019.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa YUDI NUGROHO Als YUDI Bin WAGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Surat Dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI NUGROHO Als YUDI Bin WAGINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening berlis merah.
Berat keseluruhan : 0,16 gram
Telah disisihkan dengan perincian :
Disisihkan untuk balai POM : 0,04 gram
Pemisahan untuk barang bukti : 0,12 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi K-1915-E, Noka : MHMFE74P5AK035579 Nosin : 4D34TF89807;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi K-1915-E, Noka : MHMFE74P5AK035579 Nosin : 4D34TF89807, an. MARYATUN.
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YUDI NUGROHO Als YUDI Bin WAGINO.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

_Kesatu :

halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph



----- Bahwa terdakwa YUDI NUGROHO Als YUDI Bin WAGINO Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan jalur dua Jalan Lintas Curup – Kepahiang Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa melintasi di Jalan jalur dua Jalan Lintas Curup – Kepahiang, kemudian DARLAN PRADINATA Als DARLAN Bin ISKANDAR yang merupakan anggota kepolisian Resor Kepahiang mendekati mobil yang sedang dibawa oleh terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada truck dengan nomor polisi K 1915 E dan terdakwa serta saksi CAHYA ARI DWI YOGA Als ARI Bin SAHMAN yang di saksikan oleh masyarakat setempat;

----- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus dengan plastik bening berlis merah di Dashboar mobil truck tersebut, saat ditanyakan dengan terdakwa punya siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama HERMAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Kepala Curup Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong pada saat Terdakwa akan pulang ke Ketahun, Bengkulu Utara;

----- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

----- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Curup Nomor. 395/10700.00/2019 Yang dilakukan oleh : Yasrizal, Nopren Julyandi dan Fellyta Samely Putri tertanggal 02 Juli 2019, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 1 (Satu) bungkus Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening berlis merah, dengan rincian :
Berat keseluruhan : 0,16 gram
Telah disisihkan dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk balai POM : 0,04 gram

Pemisahan untuk barang bukti : 0,12 gram

----- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. PM.01.03.99.07.19.2035 Pada Tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M. Si.
- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 19.089.99.20.05.0159.K tertanggal 08 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia Mukhlisah, S.Si, Apt.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa YUDI NUGROHO Als YUDI Bin WAGINO Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan jalur dua Jalan Lintas Curup – Kepahiang Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa membeli sabu-sabu dengan sdr. HERMAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Kepala Curup Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, lalu di perjalanan menuju Kepahiang terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek yang berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api sambil mulut menghisap pipet sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan lalu terdakwa biarkan sejenak hingga terdakwa merasakan tenang dan rilek, Setelah itu asap sabu-sabu tersebut terdakwa keluarkan dari mulutnya, kemudian ketika terdakwa melintasi di Jalan jalur dua Jalan Lintas Curup – Kepahiang, kemudian DARLAN PRADINATA Als

halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARLAN Bin ISKANDAR yang merupakan anggota kepolisian Resor Kepahiang mendekati mobil yang sedang dibawa oleh terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada truck dengan nomor polisi K 1915 E dan terdakwa serta saksi CAHYA ARI DWI YOGA Als ARI Bin SAHMAN yang di saksikan oleh masyarakat setempat;

----- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus dengan plastik bening berlis merah di Dashboar mobil truck tersebut, saat ditanyakan dengan terdakwa punya siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama HERMAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Kepala Curup Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong pada saat Terdakwa akan pulang ke Ketahun, Bengkulu Utara;

----- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

----- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Curup Nomor. 395/10700.00/2019 Yang dilakukan oleh : Yasrizal, Nopren Julyandi dan Fellyta Samely Putri tertanggal 02 Juli 2019, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 1 (Satu) bungkus Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening berlis merah, dengan rincian :

Berat keseluruhan : 0,16 gram

Telah disisihkan dengan perincian :

Disisihkan untuk balai POM : 0,04 gram

Pemisahan untuk barang bukti : 0,12 gram

----- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. PM.01.03.99.07.19.2035 Pada Tanggal 08 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M. Si.

- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 19.089.99.20.05.0159.K tertanggal 08 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia Mukhlisah, S.Si, Apt.

halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/249/R.S.1.2 di Laboratorium RSUD Kepahiang tertanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Andriani Dewi Lestari, Sp. PK dengan kesimpulan pemeriksaan an. YUDI NUGROHO Als YUDI Bin WAGINO terhadap Urine adalah Benar mengandung AMPHETAMIN / Shabu-shabu (+).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) DARLAN PRADINATA, SH alias DARLAN bin ISKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDI NUGROHO alias YUDI tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 22:10 WIB bertempat di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kepahiang telah terjadi peristiwa penangkapan atas Terdakwa yang saat itu didapati narkotikak jenis Sabu;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam mobil bersama dengan seseorang bernama CAHYA ARI DWI YOGA alias ARI;
 - Bahwa saat Saksi mengintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama HERMAN dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut dibeli Terdakwa di Desa Kepala Curup Kecamatan Padang Ulak Tanding Rejang Lebong saat Terdakwa akan pulang menuju Ketahun Bengkulu Utara;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berlis merah;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) BAMBANG SAPUTRA alias BAMBANG bin A HERMAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 22:10 WIB bertempat di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang Kelurahan Durian Depun Merigi Kepahiang telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa YUDI NUGROHO yang saat itu didapati padanya narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut didapati narkoba yang diletakan Terdakwa di Dashboar mobil Truck yang dikendarainya;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang diletakan di Dashboar mobil Terdakwa dibungkus dengan plastik bening berlis merah;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas barang bukti berupa narkoba jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota POLRI tersebut;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berlis merah adalah milik Terdakwa YUDI yang ditemukan Anggota POLRI di Dashboar dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan gambar Foto 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning plat kendaraan K-1915-E adalah benar mobil yang saat itu dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3) CAHYA ARI DWI YOGA alias ARI Bin SAHMAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YUDI NUGROHO telah ditangkap Anggota POLRI pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 22:10 WIB bertempat di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kepahiang pada Terdakwa saat sedang berada didalam mobilnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah yang ditemukan Anggota POLRI di Dashboar mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Desa Kepala Curup Rejang Lebong;
- Bahwa saat penangkapan atas Terdakwa tersebut Saksi sedang bersama Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa baru pulang dari Provinsi Jambi mengantarkan Karet dan Saksi melihat dengan jelas saat Anggota POLRI mengambil barang bukti Narkoba jenis Sabu yang akhirnya diketahui milik Terdakwa YUDI;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berlis merah tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Anggota POLRI menanyakan izin dimaksud Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba Golongan I yang didapati pada Terdakwa tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota POLRI pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 22:10 WIB bertempat di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kepahiang karena pada Terdakwa didapati narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi CAHYA ARI DWI YOGA alias ARI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Sabu tersebut dengan cara membeli dari Orang bernama HERMAN seharga Rp500.000,00 (lima

halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph



ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Padang Ulak Tanding Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Sabu tersebut saat Terdakwa pulang dari Provinsi Jambi menuju ke wilayah Ketahun Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu yang Terdakwa beli tersebut diperjalanan dan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan Sabu yang Terdakwa rasakan adalah susah tidur, nafsu makan berkurang selalu ingin beraktifitas dan nyaman jika mengendarai kendaraan;
- Bahwa narkotika Sabu yang Terdakwa beli dari HERMAN di DEsa Kepala Curup tersebut Terdakwa letakan dibagian Dashboar mobil Truck yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang dibeli dari HERMAN tersebut telah Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa membeli narkotika Sabu tersebut menggunakan uang hasil upah angkut karet ke wilayah Provinsi Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan menyiapkan alat hisap lalu menggunakan korek api untuk membakar pipet gelas botol minuman lalu dirangkai setelah itu Sabu dimasukan kedalam kaca pirek yang tidak menggunakan takaran dengan dikira-kira saja, lalu kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut ditahan beberapa menit sampai ke tenggorokan lalu dibuang dan itu dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa diperlihatkan pada Terdakwa 1 (satu) paket kecil plastik berlis merah berisikan narkotika jenis Sabu adalah benar milik Terdakwa yang dibeli di Desa Kepala Curup dengan seorang Laki-laki bernama HERMAN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sabu tersebut Terdakwa letakan di Dashboar mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa diperlihatkan pada Terdakwa gambar foto 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning K-1915-E berikut 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah benar mobil yang Terdakwa kendarai saat Terdakwa ditangkap Anggota POLRI saat itu yang merupakan milik Majikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph



Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket kecil Sabu dibungkus plastik bening berlis merah:
Berat keseluruhan : 0,16 gram
Telah disisihkan dengan perincian :
Disisihkan untuk Balai POM : 0,04 gram
Pemisahan untuk barang bukti : 0,12 gram
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor plat kendaraan K-1915-E bernomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning K-1915-E bernomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807, atas nama MARYATUN.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan Surat Bukti ke persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Curup nomor 395/10700.00/2019 oleh YASRIZAL, NOPREN JULYANDI dan FELYTA SAMELY PUTRI tertanggal 2 Juli 2019 atas barang bukti Narkotika berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Sabu dibungkus plastic bening berlis merah, dengan rincian :
Berat keseluruhan : 0,16 gram
Disisihkan dengan perincian :
Balai POM : 0,04 gram
Barang bukti : 0,12 gram
- Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu nomor PM.01.03.99.07.19.2035 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Balai POM di Bengkulu Drs.SYAFRUDIN T, Apt, M.Si.;
- Sertifikat / Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0159.K tertanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt.,;
Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 (enam

halaman 10 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/249/R.S.1.2 di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.,PK dengan Kesimpulan pemeriksaan atas nama YUDI NUGROHO alias YUDI bin WAGINO terhadap Urine adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN / Shabu-shabu (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YUDI NUGROHO alias YUDI bin WAGINO pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 22:10 WIB bertempat di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah ditangkap Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas POLRI dimaksud karena pada Terdakwa didapati narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakan di Dasboar mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning K-1915-E bernomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang Laki-laki yang bernama HERMAN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong sepulang Terdakwa dari wilayah Provinsi Jambi sehabis mengangkut karet;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju Kepahiang sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan cara memasukan Sabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek yang berisi Sabu dibakar menggunakan korek api sambil mulut menghisap pipet sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hirup sampai tenggorokan lalu Terdakwa biarkan sejenak hingga Terdakwa merasakan tenang dan rilek, setelah itu asap Sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari mulut hingga berulang-ulang;
- Bahwa kemudian ketika mobil Truck yang Terdakwa kendarai melintasi di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang, selanjutnya Saksi DARLAN PRADINATA alias DARLAN bin ISKANDAR yang merupakan Anggota POLRI Resor Kepahiang mendekati mobil yang

halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dibawa Terdakwa kemudian memberhentikannya dan melakukan penggeledahan pada mobil Truck K-1915-E berikut Terdakwa serta Saksi CAHYA ARI DWI YOGA alias ARI bin SAHMAN yang saat itu disaksikan masyarakat setempat;

- Bahwa setelah ditanyakan Petugas POLRI kepada dirinya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas narkoba jenis Sabu yang didapati pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana tertera pada Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Curup nomor 395/10700.00/2019 oleh YASRIZAL, NOPREN JULYANDI dan FELYTA SAMELY PUTRI tertanggal 2 Juli 2019 atas barang bukti Narkoba berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Sabu dibungkus plastic bening berlis merah, dengan rincian :

Berat keseluruhan	: 0,16 gram
Disisihkan dengan perincian :	
Balai POM	: 0,04 gram
Barang bukti	: 0,12 gram
- Bahwa sebagaimana tertera pada Sertifikat / Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0159.K tertanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt.,; Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/249/R.S.1.2 di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.,PK dengan Kesimpulan pemeriksaan atas nama YUDI NUGROHO alias YUDI bin WAGINO terhadap Urine adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN / Shabu-shabu (+);
- Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tersebut, dan dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yang setelah membaca bukti Surat sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0159.K tertanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/249/R.S.1.2 di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.,PK dengan Kesimpulan pemeriksaan atas nama YUDI NUGROHO alias YUDI bin WAGINO terhadap Urine adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN / Shabu-shabu maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap;
- 2) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat

halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa unsur kata *SETIAP* menuju kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sama halnya seperti kata "barang siapa" menurut Putusan MA RI nomor 1398 K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan setiap orang atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan YUDI NUGROHO alias YUDI bin WARGINO selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud *Penyalahguna* adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan jika barang bukti yang didapati pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berlis merah yang berisi narkotika jenis sabu adalah benar milik Terdakwa yang menurut Terdakwa didapatkan dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang dikenalnya di daerah Desa Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Rejang Lebong yang bernama HERMAN pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 12:00 WIB, dan menurut pengakuan Terdakwa setelah menerima serahan narkoba jenis shabu dari HERMAN tersebut Terdakwa berencana pulang ke Ketahun Bengkulu Utara melalui Kepahiang akan tetapi sesampainya di jalur dua jalan lintas Curup-Kepahiang Terdakwa diberhentikan Anggota POLRI Resor Kepahiang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang didapati petugas POLRI pada Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana tertera pada Sertifikat / Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0159.K tertanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika dilakukan Penimbangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Curup nomor 395/10700.00/2019 oleh YASRIZAL, NOPREN JULYANDI dan FELYTA SAMELY PUTRI tertanggal 2 Juli 2019 atas barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Sabu dibungkus plastic bening berlis merah, dengan rincian berat keseluruhan 0,16 gr (nol koma enam belas gram) yang disisihkan dengan perincian untuk Balai POM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), dan untuk barang bukti persidangan 0,12 gr (nol koma dua belas gram)

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta persidangan yang dalam perjalanan menuju Kepahiang sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan cara memasukan Sabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek yang berisi Sabu dibakar menggunakan korek api sambil mulut menghisap pipet sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hirup sampai tenggorokan lalu Terdakwa biarkan sejenak hingga Terdakwa merasakan tenang dan rilek, setelah itu asap Sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari mulut hingga berulang-ulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana temuan narkoba jenis sabu yang didapati pada Terdakwa setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/249/R.S.1.2 di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.,PK dengan Kesimpulan pemeriksaan atas nama YUDI NUGROHO alias YUDI bin WAGINO terhadap Urine adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN / Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa diterangkan Saksi POLRI Resor Kepahiang yang melakukan penangkapan saat itu adalah Saksi DARLAN PRADINATA jika ketika

halaman 15 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan padanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang atas narkotika jenis sabu yang saat itu didapati pada Terdakwa tersebut;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009, Penuntut Umum meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut Majelis Hakim mengingat Terdakwa berperan juga sebagai Ibu bagi seorang anaknya yang masih kecil maka sudah sepatasnya dan selayaknya penghukuman tersebut tidak terlalu lama dijalani Terdakwa sebagai penebus kesalahan akan tetapi berapa lama hukuman yang sepatasnya dijalani Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan hukuman seringan ringannya dengan alasan mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatannya maka menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

halaman 16 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Sabu dibungkus plastik bening berlis merah dengan berat keseluruhan 0,16 gr (nol koma enam belas gram yang telah dilakukan pemisahan untuk barang bukti dipersidangan seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram) sebagaimana perintah undang-undang narkoba sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain berupa 1 (satu) Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor plat kendaraan K-1915-E, bernomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning K-1915-E nomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807, atas nama MARYATUN, yang dengan pertimbangan milik Majikan Terdakwa dimana Terdakwa hanya mendapat upah untuk mengendarainya sepatutnya dikembalikan lagi kepada yang sebenarnya berhak melalui Terdakwa YUDI NUGROHO alias YUDI Bin WAGINO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI NUGROHO** alias **YUDI bin WARGINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket kecil Sabu dibungkus plastik bening berlis merah :

Berat keseluruhan : 0,16 gr (nol koma enam belas gram

Pemisahan untuk barang bukti : 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor plat kendaraan K-1915-E, bernomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning K-1915-E nomor Rangka MHMFE74P5AK035579 dan nomor Mesin 4D34TF89807, atas nama MARYATUN;

Dikembalikan kepada yang sebenarnya berhak melalui Terdakwa YUDI NUGROHO alias YUDI Bin WAGINO.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019** oleh Kami Dr. RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

halaman 18 dari 19 halaman Putusan nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARIS SUGIANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri DESMAN IRIANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD

ARIS SUGIANTO, S.H.